



PENETAPAN

Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan TNI
AL, tempat tinggal di Kecamatan Puri, Kabupaten
Mojokerto, sekarang berdomisili di Kota Kediri, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan
Puri, Kabupaten Mojokerto, sekarang berdomisili di Kota
Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka
sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat
permohonannya tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Asal
Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
dengan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 18 Oktober 2016, dengan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2002, pemohon I dan pemohon II
telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah
bernama: **WALI NIKAH**, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI
NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.
200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi
pada Kantor Urusan Agama, karena persyaratan administratifnya kurang
lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami/isteri pemohon berstatus jeka;
3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 1) **ANAK 1**, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 2) **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun;;
4. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 29 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan wali nikah bernama: **WALI NIKAH** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 September 2005 nomor : 818/18/X/2005;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena hanya tercantum nama ibu saja dalam akta tersebut, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum ;
6. Bahwa terhadap anak pertama bernama **ANAK 1**, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencarikan akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat asal usul anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu; ;
7. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 13 tahun, adalah anak sah dari perkawinan pemohon I **PEMOHON 1** dengan pemohon II **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2002 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 29 September 2005 nomor : 818/18/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 474/376/419.72.13/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 818/18/X/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 29 September 2005, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1451/KH.DIS.P/VI/2010, atas nama **ANAK 1** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 25 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kesidang ini adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak atas nama **ANAK 1**;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK 1** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II hasil dari perkawinan sirri yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 22 September 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada waktu itu Pemohon I masih menjalani masa dinas;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Aria Daniarta bin Murdaniyat, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Agus Imanudin dan Abdul Malik dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa akibat dari pernikahan sirri tersebut, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II orang tuanya yang tertulis hanya Pemohon II saja;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2005, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Aria Daniarta karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak perempuan yang bernama Yasmine Aulia Rosida;

Halaman 4 dari 11 halaman



- Bahwa sejak pernikahan tanggal 22 September 2002 hingga sekarang tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kesidang ini adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak atas nama **ANAK 1**;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK 1** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II hasil dari perkawinan sirri yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 22 September 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada waktu itu Pemohon I masih menjalani masa dinas di TNI Angkatan Laut;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Aria Daniarta bin Murdaniyat, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Agus Imanudin dan Abdul Malik dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa akibat dari pernikahan sirri tersebut, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II orang tuanya yang tertulis hanya Pemohon II saja;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2005, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Aria Daniarta karena

Halaman 5 dari 11 halaman



ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak perempuan yang bernama Yasmine Aulia Rosida;

- Bahwa sejak pernikahan tanggal 22 September 2002 hingga sekarang tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diatur dalam Pasal 49 angka (20) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama **ANAK 1**, hasil pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2002, kemudian pada tanggal 29 September 2005 Pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di KUA tersebut, maka didalam akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II orang tua yang tertulis hanya Pemohon II saja, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK 1** ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama **ANAK 1** adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, para saksi dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 22 September 2002;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara sirri dikarenakan pada waktu itu Pemohon I masih terikat dinas di TNI Angkatan Laut;
- Bahwa pada waktu menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya yang bernama Aria Daniarta, oleh karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Agus Imanudin dan Abdul Malik dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama **ANAK 1** pada tanggal 6 Mei 2003 dan setelah diurus akta kelahirannya ternyata nama orang tua yang tertulis hanya Pemohon II saja (bukti P.3);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2005, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri (bukti P.2);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah juga dikaruniai anak perempuan yang bernama Yasmine Aulia Rosida;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2002 telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada calon suami, calon isteri, wali nikah, walinikah dan ijab dan kabul, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 6 Mei 2003 dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuḥailiy, Juz 10 halaman 7265 yang

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 6 Mei 2003 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 6 Mei 2003 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2010;

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan II membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. ZAENAL ARIFIN, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUN FARIDA, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000, 00
2. Biaya Proses	Rp	50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000, 00
4. Redaksi	Rp	5.000, 00
5. Meterai	Rp	6.000, 00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Drs. H. DULLOH, SH.,MH

Halaman 11 dari 11 halaman